

**Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pengelola Instagram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform) Terhadap Perlindungan Lalu Lintas Data Pribadi dan Penerapan Prinsip *Balance Of Interest* Atas Konten Multimedia Dalam Yuridiksi Wilayah Indonesia**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengguna sosial media diwajibkan untuk memberikan data privasi pengguna kepada penyedia platform sosial media. Permasalahan timbul saat adanya penyalahgunaan data privasi pengguna dan adanya akses ilegal terhadap situs Instagram. Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna terkait pengelolaan data privasi. Keterlibatan pengguna lain sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan tanggung jawab antara penyelenggara sebagai penyedia platform dan pengguna baik sebagai pembeli maupun pedagang. Permasalahan dalam Instagram dengan konten dan penyebaran data pribadi dapat dikaji dengan prinsip *balance of interest* Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap permasalahan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas, serta prinsip-prinsip mengenai platform sosial media, data privasi pengguna dan hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara logis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara selaku penyedia platform bertanggung jawab terhadap pengelolaan data privasi pengguna menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, baik pengguna atau penyelenggara sistem elektronik yang dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kata Kunci : Instagram, Pengguna, Penyedia Platform, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum.

***JURIDICAL STUDY ON INSTAGRAM'S WORKER AS THE PROVIDER OF ELECTRONIC SYSTEM (PLATFORM) ON PROTECTION OF PERSONAL DATA TRAFFIC AND THE APPLICATION OF THE BALANCE OF INTEREST PRINCIPLE OF MULTIMEDIA CONTENT IN INDONESIA TERRITORIAL JURISDICTION.***

***ABSTRACT***

This essay reviews about how social media user is required to give personal data to the social media platform providers. The conflict rise when there are exploitations towards user's personal data and also illegal access to instagram. This research examine specifically about legal protection towards user's personal data and legal relations between provider and user about personal data management the involvement of other user as an unreliable party cause a contingent event about obligation boundaries between provider's of the platform and user both as buyer and merchant. The problem in Instagram with content and the spread of personal data can be examined with the principle 'balance of interest" therefore, further research is needed for this Legal issue.

This research is conducted by the author with normative juridical method which a method where secondary data are examined. The purpose of this research is To identify concepts and principles on social media platforms, user personal data and legal links between the user and the providers. Research is conducted logically on various legal provisions relating to legal protections against the user's personal data and the legal relations between the organizer and the user.

The results show that the provider of the platform is responsible for the management of user personal data under Law No. 19 of 2016 concerning amendment to law number 11 year 2008 about information and Electronic transactions, government Regulation No. 82 year 2012 on the implementation of electronic systems and transactions, and regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 year 2016 on personal Data protection. In the event of a personal data protection failure, either the user or the provider of the electronic system may make a complaint to the Minister of Communication and Informatics.

***Keyword: Instagram, User, Organizer, Legal Protection, Legal Relations***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II    TINJAUAN TANGGUNG JAWAB INSTAGRAM DALAM MENGELOLA DATA</b>	
<b>    PRIBADI PENGGUNA INSTAGRAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP <i>BALANCE</i></b>	
<b>    <i>OF INTEREST</i></b>	
A. Konten Sosial Media di Indonesia	
1. Pengertian Sosial Media.....	28
2. Pengertian Konten Dalam Sosial Media .....	29
B. Tanggung Jawab Instagram	
1. Tanggung Jawab Penyedia Platform Sosial Media.....	34
2. Mitigasi Konflik.....	41
3. Penerapan Prinsip <i>Balance Of Interest</i> oleh Instagram Inc...	43

**BAB III TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA**

**INSTAGRAM ATAS PENGELOLAAN DATA PRIBADI OLEH INSTAGRAM.**

A. Konsep Perlindungan Privasi..... 46

B. Perlindungan Privasi atas Data atau Informasi Pribadi  
dalam Instagram..... 50

    1. Pengertian Data Privasi ..... 51

    2. Prinsip Pengelolaan Data Privasi..... 54

    3. Perlindungan Data Pribadi Oleh Pihak Instagram..57

**BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA INSTAGRAM  
TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DAN  
PENERAPAN PRINSIP *BALANCE OF INTEREST* DI INDONESIA**

A. Analisis terhadap tanggung Jawab Pengelola Instagram terhadap Data Pribadi  
Pengguna..... 46

    1. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Privasi dalam Hal  
    Penggunaan Tanpa Izin..... 48

    2. Pengaturan Hukum terhadap Data Privasi dalam Hal Perlindungan  
    dari  
    Akses dan Interfrensi Ilegal.....6

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Instagram dalam mengelola data pribadi pengguna Instagram dikaitkan dengan prinsip *Balance of interest* 78
2. Perlindungan hukum bagi pengguna atas penggunaan pengelolaan data pribadi oleh Instagram dengan lintas platform lain.....79

### B. Saran

1. Akademisi ..... 82
2. Pemerintah..... 82
3. Masyarakat..... 83

